

PENDAMPINGAN PENDAFTARAN LEGALITAS NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI PORTAL OSS PADA UMKM DI KELURAHAN BENDO

Hendrik Cahyono¹, Muammad Ghifari Akmal², Susi Hardjati³
^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
e-mail: 20041010012@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Saat ini Kelurahan Bendo mengalami peningkatan jumlah UMKM. Pada tahun 2023 jumlah UMKM mencapai 97 UMKM, hal ini disebabkan semakin banyaknya masyarakat yang ingin membuka usaha sendiri dikarenakan pelatihan yang baik di rumah dimana banyak ibu rumah tangga yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan peralatan, sulit mencari pekerjaan baru dan sebagainya. Masalah. Namun masih banyak pelaku UMKM di wilayah Kelurahan Bendo yang belum mengetahui atau memahami pentingnya legalitas usaha, dalam hal ini membuat Nomor Induk Berusaha (NIB), karena masih sedikit masyarakat yang memahami bahwa pengurusan izin dan legalitas usaha adalah kompleks dan memakan waktu. Sementara itu, Nomor Induk Berusaha (NIB) sendiri memegang peranan yang sangat penting dalam bisnis mitra dagang. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki banyak manfaat, salah satunya legalitas dalam berbisnis. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat dilakukan melalui OSS (Online Single Submission). Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah agar pelaku UMKM di Kelurahan Bendo memahami dan mengetahui bagaimana cara mendapatkan izin usaha melalui OSS (Online Single Submission) dan memiliki legalitas usaha dalam hal ini berupa Nomor Induk Berusaha.(NIB)). Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mengajarkan proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dilakukan dengan metode door to door.

Kata kunci: Legalitas Usaha, Pendaftaran NIB, OSS, UMKM, Pengabdian Masyarakat.

Abstract

Currently Bendo Village has experienced an increase in the number of MSMEs. In 2023 the number of MSMEs will reach 97 MSMEs, this is due to the increasing number of people who want to open their own businesses due to good training at home where many housewives attend training and get equipment, find it difficult to find new jobs and so on. Problem. However, there are still many MSMEs in the Bendo Village area who do not know or understand the importance of business legality, in this case creating a Business Identification Number (NIB), because there are still few people who understand that obtaining business permits and legality is complex and time consuming. Meanwhile, the Business Identification Number (NIB) itself plays a very important role in the trading partner business. Having a Business Identification Number (NIB) has many benefits, one of which is legality in doing business. Issuance of Business Identification Number (NIB) can be done through OSS (Online Single Submission). The purpose of this Community Service activity is for MSME actors in Bendo Village to understand and know how to get a business license through OSS (Online Single Submission) and have business legality in this case in the form of Business Identification Number (NIB). The method used in this community service activity is to teach the process of making a Business Identification Number (NIB) and it is carried out using the door to door method.

Keywords: Business Legality, NIB Registration, OSS, MSMEs, Community Service.

PENDAHULUAN

NIB adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Ciptaan dan Ini merupakan produk kolaborasi tiga kementerian Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Kecil dan Menengah. Kementerian Penanaman Modal/Badan Koordinasi Pengelolaan Modal (BKPM) dan Kementerian BUMN. Dalam pendaftaran NIB, pemerintah telah menciptakan sebuah inovasi untuk membantu dan mempermudah pelaku UMKM dengan membuat pelayanan pembuatan perizinan berusaha melalui Online Single Submissions (OSS). OSS merupakan suatu sistem yang dikembangkan oleh pemerintah untuk memudahkan UMK dalam mengurus semua keperluan legalitas usaha, seperti pendaftaran NIB, perizinan, dan sertifikasi standar mutu, hanya melalui satu portal

website. Adanya website ini bertujuan agar pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha dapat berjalan lebih efektif dan sederhana.

Kondisi di lapangan saat ini, masih banyak pelaku usaha mikro yang belum mendaftarkan izin usahanya, salah satunya yaitu UMKM Mbalh Bendo Koi Farm Blitar dan UMKM Jalhe Meralh Instaln BIMAI SAIKTI. UMKM Mbalh Bendo Koi Farm Blitar merupakan salah satu UMKM yang beralamat di jalan kalpuas No. 92 Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepalnjenkidul, Kota Blitar yang bergerak di bidang perikanan, yaitu menjual ikan Koi atau Indukan yang dipasarkan di Digital Marketing. Dan UMKM UMKM Jalhe Meralh Instaln "BIMAI SAIKTI" Berlokasi di Jl. Cimedang No. 11 Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepalnjenkidul, Kota Blitar yang bergerak di bidang Serbuk sirup Jalhe, Kunir, Temulawak. Belum adanya NIB di UMKM ini dikarenakan kurangnya pengetahuan pemilik usaha terkait pentingnya izin usaha dan langkah-langkah dalam pembuatan NIB. Sehingga diperlukan adanya pendampingan pembuatan NIB bagi UMKM yang sampai saat ini masih belum memiliki NIB.

Untuk mengatasi masalah di atas Pembina pelaku UMK di Kelurahan Bendo Butuh dukungan dan bantuan, oleh karena itu pemerintah daerah dalam hal ini Kelurahan Bendo melalui program kemitraan masyarakat yang tertuang dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermitra dengan Universitas Pembinaan Nasional "Veteran" Jawa Timur dihaluskan dapat menjadi pedoman dan pembina. Pendamping UMK agar bisa mendapatkan izin usaha yang sah, dalam hal ini NIB, agar kegiatan ekonomi berkembang menjadi lebih baik.

Tujuan dari program pengabdian masyarakat ini adalah untuk: Secara umum adalah membantu pelaku UMK di bagian Bulak terkait pembuatan akun dan tata cara pengelolaan legalitas melalui Online Single Submission (OSS) dan dapat membantu kepemilikan NIB UMK karena legitimasi komersial. Keuntungan dari kegiatan pengabdian masyarakat semalam ini adalah usaha kecil dan mikro dapat beroperasi secara legal, dapat memperluas distribusi dan pemasaran produk, dapat mengembangkannya usahanya, dan bersaing dengan usaha kecil dan mikro lainnya.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pemberian edukasi dan pembuatan nomor induk usaha (NIB) ini dilakukan melalui pendekatan door to door yang dilakukan secara real time dengan mengunjungi kediaman masing-masing UMKM di Kelurahan Bendo. daerah. Untuk itu, metode ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan, tim pelaksana layanan melakukan pendataan dan pemetaan seluruh UMKM, menyiapkan formulir isian data untuk memenuhi persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Tahap pelaksanaan edukasi dilakukan secara door to door, dan pelaksanaan edukasi serta pengisian formulir dilakukan di rumah tinggal masing-masing usaha mikro, kecil, dan menengah. perusahaan. Pada fase ini, tim juga memberikan edukasi dan pemahaman tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pentingnya legalitas usaha. Tim kemudian juga menawarkan bantuan untuk mengisi formulir agar bisa dijawab dengan benar.
3. Tahap produksi NIB dilakukan secara mandiri oleh tim pelaksana pelayanan yang secara bertahap membuat NIB dari setiap data UMKM yang dikumpulkan secara door to door.
4. Cetak NIB atau download NIB pelaku usaha

Indikator keberhasilan kegiatan ini yaitu ditentukan berdasarkan keberhasilan peserta dalam memahaminya materi serta diterbitkannya NIB UMKM. Demi kelancaran serta keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat ini, setiap anggota memiliki tugas serta peran masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni di UMKM yang terletak di Desa Bendo, Kecamatan Kepalnjen kidul, Kota Blitar. Adapun tahap-tahap dalam sosialisasi pentingnya NIB dan Pembuatan NIB. UMKM merupakan sektor usaha yang memiliki banyak kendala dalam pengembangannya UMKM memiliki beberapa

keterbatalan alternatif lain kemampuannya dalam mengelola usaha dan modal yang terbatas. Tantangan lain yang dihadapi oleh UMKM adalah bagaimana UMKM di Indonesia harus dapat bertahan dalam persaingan usaha yang dituntut tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Izin usaha dapat menjadi salah satu solusi untuk permasalahan UMKM.

Wilayah kelurahan bendo dibagi menjadi 3 bagian yaitu : wilayah selugut, wilayah Bendo, wilayah balderan. Adapun jumlah 97 UMKM hanya ada 2 UMKM yang belum memiliki legalitas seperti Mbalh Bendo Koi Farm dan Jalhe Meralh Instaln "Bimal Salkti". Peserta usaha kecil, menengah dan mikro yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mereka yang belum mendapatkan legalitas, serta mereka yang berusaha untuk mengurus legalitas perusahaannya namun terkendala oleh berbagai faktor. legitimasi, malnfalati memiliki legitimasi bisnis dan proses yang menjelaskannya bahwa mendapatkan legitimasi bisnis tidak terlalu sulit. Menurut UU Usaha Mikro, sejak awal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria mikro yang diatur dalam Undang-Undang ini. Bagi pelaku UMKM, legalitas usaha sangat penting, dan pelaku usaha akan mendapat jaminan perlindungan hukum.

Dengan memperoleh izin usaha, maka pelaku UMKM dapat menjalankannya usahanya dengan aman dan nyaman tanpa takut adanya ancaman dari pihak lain yang dapat mengganggu kelangsungan operasional usaha dan legitimasi komersial pelaku UMKM di desa Karangasem yang salah satunya memiliki Syarat ikut serta persaingan pasar global. Selain itu, usaha yang dijalankan oleh peserta UMKM di desa Karangasem akan memperoleh pengakuan hukum dari pemerintah dengan memiliki legalitas komersial.

Izin usaha adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa seseorang atau badan hukum/diizinkan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, izin usaha sangat penting dalam lingkungan berusaha, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar mereka dapat dilindungi, berusaha dengan percaya diri, dan menikmati kenyamanan dan keamanannya yang layak, sehingga mereka dapat tumbuh Kontribusi yang lebih besar terhadap penambahannya nilai, produksi, penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, lapangan kerja dan difusi pertumbuhan kewirausahaannya.

Malnfalati memiliki legitimasi komersial bagi pelaku UMKM kemudian disampingnya dalam alcala ini, alternatif lain: akses terhadap perlindungan hukum, peserta komersial dan usahanya diakui oleh negara, terhindar dari pengalwalsan dan penertiban alpalrati, mendapatkan kepastian hukum lokasi bisnis seksual , sebagai bukti kepastiannya terhadap hukum, pelaku komersial berarti telah mematuhi UU RI No.1. Undang-undang No.3 Tahun 1982 mengatur tentang wajib daftar perusahaan, melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidang yang didaftarinya, mempromosikan falsilitas, melakukan pengurusan usaha secara tidak langsung, usaha yang dilakukan akan diketahui orang banyak, memperoleh proyek, pemerintah atau swasta dalam proyek Hal pertama yang harus dipertahannya adalah legalitas usaha, Kepercayaan yang meningkat, pelanggannya akan semakin mempercayai UMKM yang telah memiliki legitimasi komersial; mendapatkan informasi terkait kegiatan usaha, pendampingannya dan pelatihannya untuk mengembangkannya usaha. Termasuk pendataannya, pengakuan kelebihannya, bantuan teknis, pengembalannya kemitraannya, dll.

Dalam pembuatannya NIB terdapat beberapa persyaratan berupa dokumen yang diperlukan yaitu :

1. Nama Usaha
2. Jenis Usaha
3. Status Badan
4. Status Penanaman Modal
5. Alamat Perusahaan
6. NPWP Perusahaan
7. Data Modal dan Data Pemegang Saham.

Alcalral yang kedua yaitu melakukan pendampingan dan pelatihan dalam pembuatan akun OSS, langkah pembuatan akun yang pertama yaitu dengan cara mengakses website OSS dan input pribadi guna mendapatkan akun.

Langkah selanjutnya melakukan input data usaha, input yang dimasukkan berupa input data pribadi pemilik usaha, jenis usaha, modal awal, dan pendapatan pertahun. Langkah selanjutnya melakukan submit data usaha, lalu menunggu proses verifikasi data dan menunggu terbitnya sertifikat NIB. Sebelum peneliti pembuatan akun OSS peneliti menjelaskan terlebih dahulu tentang beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pembuatan perizinan usaha yaitu NIK sesuai dengan data pada E-KTP, NPWP, alamat e-mail, serta nomor telepon yang masih aktif.

Setelah dokumen tersebut sudah dilengkapi dan dipersiapkan, maka langkah selanjutnya dalam pembuatan NIB di Kelurahan Bendo adalah sebagai berikut:

- a. Kunjungi laman web <http://oss.go.id/>
- b. Klik “Daftar” pada pojok kanan atas laman web
- c. Klik “Pilih” pada bagian UMKM (apabila usaha yang dijalankan memiliki lebih dari 5 miliar rupiah maka dapat beralih ke bagian Non UMKM, lalu klik “pilih”)
- d. Setelah muncul kolom Jenis Pelaku Usaha, pilih jenis usaha yang sesuai dengan status usaha. Terdapat 2 jenis pilihan usaha, yaitu Orang Perseorangan atau Badan Usaha
 - a. Pada kolom Nomer Telepon seluler isi dengan nomer telepon aktif
 - b. Pada kolom Alamat E-mail isi dengan alamat e-mail yang masih aktif
 - c. Kemudian pastikan bahwa e-mail dan nomer telepon yang dimasukkan sudah terisi dan benar, lalu klik “Kirim Kode Verifikasi Melalui Email”
 - d. Cek kode verifikasi pada alamat email yang telah dikirimkan, kemudian masukkan 6- digit kode verifikasi (kode verifikasi hanya bisa digunakan dalam waktu 2 menit)
 - e. Ketik nama lengkap sesuai dengan E-KTP
 - f. Masukkan password yang akan digunakan untuk masuk ke akun OSS (ketentuan password maksimal 8 karakter dengan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol)
 - g. Pastikan data yang diisi sudah benar, kemudian untuk mengirimkan data yang sudah diisi klik “Konfirmasi”
1. Masukan NIK, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat lengkap pemilik usaha, kemudian klik “Daftar” Username dan Password akan dikirimkan oleh sistem melalui email yang telah didaftarkan secara otomatis.

Untuk akses yang telah dilakukan sudah dapat digunakan untuk login ke OSS Setelah langkah pendaftaran akun akses ke OSS, selanjutnya adalah cara mendapatkan UMKM tersebut untuk mendapatkan NIB dengan beberapa langkah berikut:

- a. Kunjungi situs <https://oss.go.id/>
- b. Klik “masuk” di pojok kanan atas untuk membuat perizinan usaha NIB
- c. Masukkan username atau e-mail dan Password yang sudah didaftarkan
- d. Masukkan kode captcha yang ada pada kolom yang sudah disediakan
- e. Pada bagian atas menu Klik “Perizinan berusaha” dilanjutkan dengan klik “Permohonan Baru”
- f. Kemudian lengkapi data pelaku usaha, data bidang usaha, data detail bidang usaha, data produk/jasa
- g. Setelah melengkapi ketentuan pendaftaran, periksa kembali data yang telah ditetapkan
- h. Lengkapi dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)
- i. Pahami dan centang persetujuan mandiri
- j. Periksa draft perizinan berusaha
- k. Setelah langkah-langkah di atas selesai dilakukan, akan muncul opsi dokumen yang ingin dicetak
- l. klik opsi “Cetak NIB” berwarna biru, dokumen akan muncul dalam format PDF Kemudian klik ikon print/cetak dibagian kanan atas dokumen, lalu klik print untuk konfirmasi, NIB sudah berhasil dicetak.

Tahap ketiga adalah memberikan pemalhaman ulang cara mengakses website OSS secara mandiri yang dilanjutkan dengan memberikan sertifikat NIB kepada pelaku usaha bersangkutan serta memberi penjelasan kepada pelaku usaha tentang manfaat dokumen tersebut untuk proses pengembalian usaha.

Indikator keberhasilan program adalah peserta memahami pentingnya legalitas usaha bagi UMKM, peserta mengetahui cara pembuatan NIB, dan keberhasilan Mahasiswa KKN Tematik membantu UMKM membuat NIB.

Hasil dari pendampingan di lapangan oleh tim pendamping pembuatan NIB para pelaku usaha mikro dan kecil di 9 RW Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepalnjenkidul, Kota Blitar, Rendahnya kepemilikan NIB mungkin disebabkan oleh kurangnya kesadaran UMKM akan pentingnya membuat izin komersial dan terbatalnya informasi tentang data dan prosedur pembuatan NIB.

Gambar 1. Data UMKM di Kelurahan Bendo

Tabel 1. Data hasil Pendampingan Pembuatan NIB UMKM

No	NAMA UMKM	NOMOR HP	NIB	ALAMAT
1.	MBAH BENDO KOI FARM	085733190143	2402530090158	jl. Kapuas No 92
2.	JAHE MERAH INSTANT “BIMA SAKTI”	0855749260578	2106230086942	jl. Cimedang No. 11



Gambar 2. Dokumen Cetak NIB

Berikut adalah Foto-foto kegiatan pendampingan pembuatan NIB oleh tim pendamping lapangan yang turun langsung ketempat pelaku usaha mikro dan kecil di Kelurahan Bendo Kecamatan Kepalnjenkidul Kota Blitar yang berlangsung sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023.



Gambar 3. Pendampingan UMKM Jahe Merah Instan “Bima Sakti”



Gambar 4. Pendampingan UMKM Mbah Bendo Koi Farm

SIMPULAN

Balhwal pendalmpingaln pendalftalraln NIB melallui portall OSS memiliki peran penting dallalm meningkaltkaln keberlalngsungaln UMKM di kelurahlaln tersebut. Dallalm implementalsinyal, diperlukaln dukungaln alktif dari pemerintah kelurahlaln, balik dallalm menyedialkaln akses informalsi daln pelaltihaln kepaldal pelalku UMKM malupun dallalm pemalntalualn daln evallualsi terhalnalp proses pendalftalraln NIB melallui portall OSS. NIB waljib di miliki oleh semual pelalku usalhal terutalmal usalhal mikro daln kecil. Peraln sivitals alkaldemikal salngalt penting untuk mempercepalt proses sosialisalsi, pelaltihaln daln pembualtalnnyal. Pelalku usalhal kecil tidalk dalpalt melalkukaln sendiri wallalupun sudah dialdalkaln sosialisalsi daln di bekalni dengaln buku palndualn kalrenal merekal malsih salngalt alwalm terhalnalp teknologi. Proses sosialisalsi saljal dengaln mengundalng paral pelalku usalhal di sualtu tempalt tertentu jugal kuralng efektif. Hall ini terbukti setelah dilalkukaln pendalmpingaln lalngsung dengaln mendaltalngi paral pelalku usalhal ke tempalt usalhalnyal malsing-malsing. Meningkaltkaln pengetalhualn pesertal dallalm memalhalmi pentingnyal legallitals usalhal balgi UMKM, calral pembualtaln NIB, serral terbitnyal NIB UMKM Jalhe meralh instalnt “Bimal salkti” daln Mbalh Bendo Koi Falrm, Sosialisalsi selalnjutnyal dalpalt melibalatkaln salsalraln yalng lebih luals yalitu UMKM lalin yalng belum memiliki NIB.

SARAN

Sosiallisalsi pentingnyal legallitals UMKM perlu dilalkukaln algalr paral pelalku UMKM dalpalt mengsurus legallitals. Sosialisalsi ini dalpalt dilalkukaln oleh pihalk terkalit seperti pemerintah (kotal, DPMNAIKER-PTSP, altalu pihalk lalin), kecalmaltaln, daln pihalk terkalit. Selalin itu, menggunalkaln Online Submission System (OSS) dimalnal pengurualn izin terbalru lebih cepalt daln mudalh. Dalri kotal altalu pihalk terkalit (seperti dinaln setempalt) memberikaln pendalmpingaln terkalit pembualtaln legallitals usalhal. Nomor induk berusalhal (NIB) menggunalkaln Online Single Submission (OSS) algalr pelalku UMKM tidalk kebingungaln lalgi dengaln NIB daln malsyalralkalt algalr talalt alministralsi dallalm berbisnis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimalkalsih kepaldal Tim Jalhe Meralh Instalnt “BIMAI SAIKTI” daln Mbalh Bendo Koi Falrm daln mengucalpkaln terimal kalsih kepaldal pihalk yalng terlibalt dallalm pelaltihaln daln

pembualtln NIB yang telah bersedia menjadi mitra dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Ucalpaln terimal kalsih kepalda pemerintahln kecalmaltaln daln keluralhaln Bendo beserta jaljalralnnyal, daln yang talk lupal terimal kalsih kepalda palral pelalku usalhal mikro daln kecil (UMK) di wilalyalh RW 1 s/d RW 9 keluralhaln Bendo , kecalmaltaln Kepalnjenkidul Kotal Blitalr yang telah dengaln senalng hali penuh dengaln semalngalt untuk membuat Nomor Ijin Usalhal NIB untuk kegialtaln usalhalnyal.

Lembagal Penelialn daln Pengalbdialn kepalda Malsyalralkalt (LPPM) UPN Veteraln Jalwal Timur, Puspal Alrum, S.Pd., M.Pd selalku Dosen Pembimbing Lalpalngaln Dewi, serral pihalk terkalit yang telah membalntu daln mendukung selalmla kegialtaln berlalngsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina (2015): Teori dan Penerapan pada Wirausaha dan UKM di Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Agustinus, M. (n.d.): Ini Manfaat Pelaku UMKM Punya izin Usaha (Online), 1 Desember 2015, diperoleh melalui situs internet: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3085080/ini-manfaat-pelaku-ukm-punya-izin-usaha>.
- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., dan Radita, F. R. (2022): Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan Umkm Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission, MULIA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat), **1**(2), 73–83. <https://doi.org/10.56721/mulia.v1i2.86>
- Bhirawa Noraga, G., Rabani, B., Sudirno, D., dan Ri Mulyani, H. (2023): Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding, BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, diperoleh melalui situs internet: <https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4412>, **4**(1), 807–811.
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., dan Hidayaturracman, H. (2022): Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo, Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, **1**(2), 81–88. <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>
- Gerung, J. (2021): Media Sosial dalam Digital Marketing Kesehatan, Guepedia.
- Indonesia, R. (2008): Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Indonesia (2008).
- Irawaty, I., Anitasari, R. F., dan Setiawan, A. (2022): Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI, **5**(1), 35–49. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>
- Iswara, L. (n.d.): Pentingnya Legalitas Usaha Bagi UMKM dan Cara Membuatnya, , diperoleh melalui situs internet: <https://www.officenow.co.id/legalitas-usaha/>.
- Komalasari, H., Rosikhu, M., Putri, D. A., dan Nalurita, I. (2023): Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS, **1**(3), 357–362.
- Latifah, L., Nasrullah, D., Huda, F., Iswandi, G. utama, Aditya, F., dan Rismawati1, R. F. F. (2023): Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Perseorangan Untuk Keberlanjutan Usahanya di Kelurahan Bulak , Kota Surabaya JEPKM :, **2**(1), 9–25.
- Putro, H. S., Fatmawati, S., Purnomo, A. S., Rizqi, H. D., Martak, F., Nawfa, R., Pamela, E., Putra, C. A., Tsani, I. M., Salsabila, A., Wasatya, S., Adinata, M. F., dan Sari, F. L. (2022): Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Sewagati, **6**(3). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.131>
- Rauf, A., Manullang, S. O., P.S, T. E. A., Diba, F., Akbar, I., Awaluddin, R., Muniarty, P., Firmansyah, H., Mundzir, A., Manalu, V. G., Depari, G. S., Rahajeng, E., Metha Dwi Apriyanti, Rio, S. V., dan Yahawi, S. H. (2021): Digital Marketing : Konsep dan Strategi. Cirebon, Penerbit Insania.
- Suwandi (2012): Perizinan Usaha UMKM, Buletin Peraturan di Bidang Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM, 1–6.
- T. Kuntara, S. J. (2013): Fungsi Dan Peran Lembaga Kppu Dalam Praktek Persaingan Usaha Di Kota Medan, Jurnal Mercatoria, diperoleh melalui situs internet: <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>, **6**(1), 58–

66.

- Tambunan, T. (2010): Center for Industry, SME and Business Competition Studies, Trisakti University.
- Umi, U. N., Ambarwati, D., dan Srikalimah, S. (2022): Pelatihan Pembuatan Nomor Ijin Berusaha untuk Kelegalitasan Usaha pada Pelaku Usaha di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, **1**(3), 351–368. <https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i3.115>
- Yeni, M., Yanti, I. D., dan Susanti (2021): Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (Oss) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh, **1**(3), 175–188.